



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 05 Tahun 2010**

TENTANG

**STANDAR BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN OPERASI SAR
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR perlu mengatur standar biaya dalam penyelenggaraan operasi SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2010;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER. KBSN – 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0002/107-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN OPERASI SAR TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Standar biaya penyelenggaraan operasi SAR Tahun 2010 adalah satuan biaya yang ditetapkan bagi penyelenggara operasi SAR Tahun 2010.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman pemberian satuan biaya bagi petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR di lingkungan Basarnas pada Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

Petugas SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. *SAR Coordinator (SC)*;
- b. *Asisten SAR Coordinator* yang dibantu oleh Staf Asisten *SAR Coordinator*;
- c. *SAR Mission Coordinator (SMC)*;
- d. *Staf SAR Mission Coordinator*;
- e. *On Scene Coordinator (OSC)*;
- f. *SAR Unit (SRU)* yang terdiri dari:
 - 1) *Rescuer*
 - 2) *Anak buah kapal*
 - 3) *Crew pesawat*

Pasal 4

Lokasi penyelenggaraan operasi SAR meliputi :

- a. Dalam kota;
- b. Luar kota;
- c. Luar negeri;

Pasal 5

- 1) Standar satuan biaya bagi petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR yang dilaksanakan didalam kota menggunakan indeks uang makan, uang lembur dan penambah daya tahan tubuh yang berlaku.
- 2) Standar satuan biaya bagi petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR yang dilaksanakan diluar kota menggunakan indeks uang harian perjalanan dinas luar kota yang berlaku.
- 3) Standar satuan biaya petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR di luar negeri menggunakan indeks biaya perjalanan dinas luar negeri yang berlaku.

Pasal 6

Standar biaya penyelenggaraan operasi SAR meliputi komponen :

- a. Uang makan;
- b. Uang lembur;
- c. Penambah daya tahan tubuh;
- d. Uang harian dan biaya perjalanan dinas (luar kota);
- e. Biaya perjalanan dinas (luar negeri).

Pasal 7

Besaran satuan biaya penyelenggaraan operasi SAR adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan siaga SAR diberikan berdasarkan pangkat/golongan petugas SAR yang bersangkutan.

Pasal 9

Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada Standar Biaya Umum yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2010.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2010

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**IB. SANUBARI, S.E.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Peraturan ini diberikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Para pejabat eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
4. Para pejabat eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
5. Para Kepala UPT di lingkungan Badan SAR Nasional;
6. KPPN IV Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

Lampiran Peraturan Kepala Badan SAR Nasional

Nomor : PK. 05 Tahun 2010

Tanggal : 9 Maret 2010

**STANDAR BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN OPERASI SAR
TERHADAP MUSIBAH DAN BENCANA**

No	Jabatan dalam operasi SAR	Lokasi Operasi	Komponen Biaya	Satuan		Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)
1	SAR COORDINATOR	Dalam Kota	Uang makan	1	OH	20.000	20.000
			uang lembur	8	OJ	13.000	104.000
			penambah daya tahan tubuh	1	OH	6.000	6.000
					TOTAL		130.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
2	ASISTEN SAR COORDINATOR	Dalam Kota	Uang makan	1	OH	20.000	20.000
			uang lembur	8	OJ	12.000	96.000
			penambah daya tahan tubuh	1	OH	6.000	6.000
					TOTAL		122.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
3	STAF ASISTEN	Dalam kota	Uang makan	1	OH	20.000	20.000
	SAR COORDINATOR		uang lembur	8	OJ	10.000	80.000
			penambah daya tahan tubuh	1	OH	6.000	6.000
					TOTAL		106.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
4	SAR MISSION COORDINATOR	Dalam Kota	Uang makan				
			uang lembur	1	OH	20.000	20.000
			penambah daya tahan tubuh	8	OJ	12.000	96.000
				1	OH	6.000	6.000
					TOTAL		122.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
5	STAF SAR MISSION	Dalam kota	Uang makan	1	OH	20.000	20.000
	COORDINATOR		uang lembur	8	OJ	10.000	80.000
			penambah daya tahan tubuh	1	OH	6.000	6.000
					TOTAL		106.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
6	ON SCENE COORDINATOR	Dalam Kota	Uang makan	1	OH	20.000	20.000
			uang lembur	8	OJ	10.000	80.000
			penambah daya tahan tubuh	1	OH	6.000	6.000
					TOTAL		106.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
7.	Rescuer	Dalam Kota	Uang makan	1	OH	20.000	20.000
			uang lembur	8	OJ	9.000	72.000
			penambah daya tahan tubuh	1	OH	6.000	6.000
					TOTAL		98.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
8.	Anak Buah Kapal	Dalam Kota	Uang makan	1	OH	20.000	20.000
			uang lembur	8	OJ	9.000	72.000
			penambah daya tahan tubuh	1	OH	6.000	6.000
					TOTAL		98.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	
9.	Crew Pesawat	Dalam Kota	Uang makan	1	OH	20.000	20.000
			uang lembur	8	OJ	9.000	72.000
			penambah daya tahan tubuh	1	OH	6.000	6.000
					Total		98.000
		Luar Kota	Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disesuaikan	

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**IB. SANUBARI, S.E.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN

